

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak di pusat pulau Jawa yang secara geografis, berada di antara garis Lintang Selatan 6°50' - 7°10' dan garis Bujur Timur 109°35' - 110°50'. Batas wilayah Kota Semarang dapat di lihat pada Tabel 2.1 yang disertakan dengan letak geografisnya sebagai berikut.

Tabel 2.1 Letak Geografis Kota Semarang

No.	Uraian	Letak Lintang	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
2.	Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
3.	Sebelah Barat	109°50' BT	Kabupaten Kendal
4.	Sebelah Timur	110°35' BT	Kabupaten Demak

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Kota Semarang memiliki karakter morfologis yang unik, dengan wilayahnya terbagi menjadi dataran pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Kawasan utara, seperti Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk, didominasi oleh dataran pesisir rendah (0,75 - 90,56 mdpl) yang disebut Semarang Bawah. Sementara itu, daerah selatan, yang berbukit (90,56 - 348 mdpl), dikenal sebagai Semarang Atas, melibatkan kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

Kota ini memiliki letak geografis strategis sebagai pusat transportasi laut, darat, dan udara, serta menjadi landasan penting dalam pembangunan Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama: koridor pantai utara, koridor selatan,

pembangunan Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama. Kota Semarang terletak di tengah-tengah pantai utara Jawa dan dikenal sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dua kecamatan dengan luas terbesar terletak di selatan, yaitu Kecamatan Mijen (57,55 km²) dan Kecamatan Gunungpati (54,1 km²), yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²) dan Kecamatan Semarang Tengah (6,14 km²) merupakan yang terkecil, terletak di pusat kota dengan banyak bangunan bersejarah dan menjadi pusat ekonomi Kota Semarang. Perbandingan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Mijen	14	57,55	15,4
2.	Gunungpati	16	54,11	14,47
3.	Banyumanik	11	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	8	9,07	2,42
5.	Semarang Selatan	10	5,93	1,58
6.	Candisari	7	6,54	1,75
7.	Tembalang	12	44,20	11,83
8.	Pedurungan	12	20,72	5,54
9.	Genuk	13	27,39	7,32
10.	Gayamsari	7	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	10	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	9	10,97	2,93
13.	Semarang Tengah	15	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	16	21,74	5,81
15.	Tugu	7	31,78	8,5
16.	Ngaliyan	10	37,99	10,16
	TOTAL	177	373,70	100

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kecamatan di Kota Semarang yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Mijen dengan persentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan di Kota Semarang yang memiliki wilayah tersempit adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan persentase mencapai 1,64%. Hal tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Semarang memiliki luas yang berbeda.

2.1.3 Kependudukan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan, yang dapat diulas lebih lanjut dalam Tabel 2.3 yang menunjukkan kenaikan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.3 Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pemadatan Penduduk	Presentase Laju
1.	2020	1.653.524	4.423,79	0,59
2.	2021	1.656.564	4.431,92	0,25
3.	2022	1.659.975	4.441,05	0,21

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Tabel 2.3, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 0,59%. Pada tahun berikutnya, dari 2020 ke 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,25%, dan dari tahun 2021 ke 2022 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,21%.

Meskipun demikian, penyebaran penduduk di Kota Semarang masih tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Pedurungan mencatatkan diri sebagai

wilayah terpadat, sementara Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah. Tabel 2.4 menunjukkan jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2022.


Tabel 2.4 Penyebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio
		L	P	L+P	
1.	Mijen	40.520	40.386	80.906	100,00
3.	Gunungpati	49.023	49.000	98.023	100,02
3.	Banyumanik	70.074	72.002	142.076	47,37
4.	Gajah Mungkur	27.592	28.461	56.232	96,17
5.	Semarang Selatan	30.168	31.662	62.030	94,52
6.	Candisari	37.232	37.985	75.456	97,24
7.	Tembalang	94.453	96.191	189.680	99,11
8.	Pedurungan	95.791	97.403	193.151	98,16
9.	Genuk	61.884	62.785	123.310	100,52
10.	Gayamsari	34.912	35.128	70.261	98,59
11.	Semarang Timur	32.181	33.907	66.302	94,16
12.	Semarang Utara	58.051	59.128	117.605	97,66
13.	Semarang Tengah	26.373	28.510	55.064	91,76
14.	Semarang Barat	73.130	75.275	148.879	96,38
15.	Tugu	16.457	16.433	32.822	100,43
16.	Ngaliyan	70.600	71.127	141.727	99,30

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan Kota Semarang belum merata. Beberapa kecamatan memiliki tingkat kepadatan dengan perbedaan cukup signifikan. Kawasan penduduk terbanyak di Kota Semarang berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlahnya sebesar 193.151 jiwa, sedangkan Kawasan penduduk terkecil di Kota Semarang berada di Kecamatan Tugu dengan jumlahnya sebesar 32.822 jiwa.

Gambar 2.3 Segitiga Emas Kawasan Bisnis di Kota Semarang



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Google Map, 2024

2.3 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang diterbitkan. Peraturan ini mencatat pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian yang terpisah, menindaklanjuti fungsi komunikasi dan informatika. Akibatnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Semarang, yang berkantor di Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Tertib di Kota Perdagangan dan Jasa”. Visi tersebut menggarisbawahi pada aspek transportasi sebagai sistem yang terdiri

dari sarana dan prasarana, didukung oleh tata kelola dan Sumber Daya Manusia, yang membentuk jaringan prasarana dan layanan transportasi. Keandalan pelayanan transportasi tercermin dalam penyelenggaraan yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, memenuhi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota, serta memiliki kapasitas mendukung pembangunan kota.

Konsep kota perdagangan menekankan pada pengembangan ekonomi yang berfokus pada sektor perniagaan, sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, dengan pentingnya fungsi jasa sebagai elemen utama dalam pembangunan kota. Dalam konteks kota jasa, istilah ini tak terlepas dari status kota perdagangan, karena aktivitas perdagangan selalu terkait dengan perniagaan dan proses transaksi serta distribusi barang dan jasa. Keseluruhan visi ini mencerminkan aspirasi untuk membentuk kota yang memiliki sistem transportasi efektif, pelayanan transportasi yang handal, dan perkembangan ekonomi yang didorong oleh sektor perniagaan dan jasa.

Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain:

1. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
3. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perpikiran yang nyaman dan tertib.
4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.


2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Tugas Dinas Perhubungan Kota Semarang melibatkan keterlibatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perhubungan sebagai bagian dari prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
2. Berkontribusi dalam penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan;
3. Pembentukan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan;
4. Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, mengelola urusan anggaran keuangan, mengolah data dan informasi di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
6. Berkontribusi dalam menyusun, merumuskan penjabaran teknis, serta pemberian pengarahan di Bidang Perhubungan;

7. Melaksanakan pengarahannya di bidang Perhubungan dan memfasilitasi anggaran di Kota Semarang;
8. Melaksanakan tanggung jawab terhadap rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang Perhubungan;
9. Berkontribusi dalam melaksanakan pengarahannya, peninjauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Perhubungan;
10. Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya berdasarkan instruksi Walikota.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

2.4 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

2.4.1 Tugas dan Fungsi Bidang Parkir

Bidang Parkir memiliki tanggung jawab kepada Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan. Tanggung jawab tersebut berupa tugas dalam hal perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian,


serta evaluasi dari setiap seksi-seksi terkait. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Bidang Parkir memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan berbagai kegiatan, program, hingga anggaran dana Bidang Parkir;
2. Melakukan distribusi tanggung jawab kepada pegawai
3. Pengiriman delegasi sesuai dengan instruksi kepada pegawai
4. Berkontribusi dalam kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait;
6. Berkontribusi dalam kegiatan penyusunan regulasi di Bidang Parkir;
7. Berkontribusi dalam penyusunan data dan informasi Bidang Parkir;
8. Mengelola anggaran keuangan di Bidang Parkir;
9. Memberikan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugasnya;
10. Melakukan pengawasan hingga evaluasi dari setiap program dan kegiatan;
11. Berkontribusi dalam pelaporan setiap program dan kegiatan Bidang Parkir;
dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain, sesuai dengan instruksi pimpinan.

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki berbagai jabatan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jabatan tersebut, yaitu Kepala Bidang Parkir, Kepala Seksi Pendataan, Kepala Seksi Pemungutan, serta Kepala Seksi Penataan dan Perizinan. Kepala Bidang Parkir memiliki tugas dalam perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta melakukan evaluasi kepada seksi-seksi di bawah pimpinan Kepala Bidang Parkir. Seksi-seksi di bawah pimpinan kepala bidang parkir juga memiliki kepala seksi yang bertugas

sesuai dengan tanggung jawabnya. Tugas dari kepala seksi tersebut adalah bertanggung jawab dalam menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dari seksi-seksi tersebut. Struktur organisasi Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang termuat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bidang Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, diolah oleh peneliti, 2023

2.5 Program Parkir Elektronik (*E-Parking*) Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang, telah memperkenalkan *e-parking* sebagai bagian dari implementasi Surat Edaran Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menerapkan program *e-parking* di seluruh lokasi parkir di Kota Semarang, termasuk di tepi jalan umum. Penerapan program *e-parking* di Kota Semarang diresmikan mulai tanggal 2 Februari 2022 dimulai dengan empat ruas jalan, yaitu Jalan Pekojan, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan MT Haryono.

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang (2023), saat ini terdapat 53 ruas jalan di Kota Semarang yang sudah menggunakan program *e-parking* sebagai berikut:

Tabel 2.5 Ruas Jalan di Kota Semarang

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1.	Jalan Agus Salim	28.	Jalan Atmindiron
2.	Jalan Kinatosabdo	29.	Sekitar Undip Peleburan
3.	Jalan Pemuda	30.	Jalan Dargo
4.	Jalan Arif Rahman Hakim	31.	Jalan Pattimura
5.	Jalan MT. Haryono	32.	Jalan Citarum
6.	Jalan Pecinan	33.	Jalan Dr. Cipto
7.	Jalan Pekocen	34.	Jalan Jolotundo
8.	Jalan Lampitan	35.	Jalan Kartini
9.	Jalan Wahid Hasyim	36.	Jalan Anjasmoro
10.	Jalan Pungkuran	37.	Jalan Tanjung
11.	Jalan Depok	38.	Jalan Indrapasta
12.	Jalan MH. Thamrin	39.	Jalan Imam Bonjol
13.	Jalan Batan Selatan	40.	Jalan Suyudono
14.	Jalan Gajahmada	41.	Jalan Tlogosari
15.	Jalan Muh. Syuyudi	42.	Jalan Sumaga
16.	Jalan Kauman	43.	Jalan Gajah Raya
17.	Jalan Punden	44.	Jalan Majapahit
18.	Jalan Ahmad Dahlan	45.	Jalan Sutomo
19.	Jalan Kimangun Setoro	46.	Jalan Kaligarang
20.	Jalan Setaran	47.	Jalan Kelud Raya
21.	Jalan Pringgading	48.	Jalan Menoreh
22.	Jalan Seruja	49.	Jalan Kyai Saleh
23.	Jalan Letjen Sutomo	50.	Jalan Karyadi
24.	Jalan Dl. Panjaitan	51.	Jalan Tembang
25.	Jalan Stadion	52.	Jalan Banyumanik
26.	Jalan Karanganyar	53.	Jalan Prof Hamka
27.	Jalan Erlangga		

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023